

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN PENJAMIN
(KAFIL) DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN KENDARAAN
BERMOTOR SECARA KREDIT (SUATU PENELITIAN DI PT. FIF
SYARIAH CABANG ULEE KARENG)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AMNA MAULIDA

MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

NIM : 121309971

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY

BANDA ACEH

2025M/1446 H

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Penjamin (*Kafil*) Dalam Perjanjian
Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit (Suatu Penelitian Di PT. FIF Syariah
Cabang Ulee Kareng)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

AMNA MAULIDA

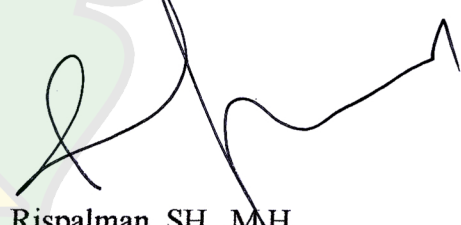
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309971

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. EMK. Ajidar, S.Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II,


Rispalman, SH., MH.
NIP: 198708252014031002

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Penjamin (*Kafil*) Dalam
Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit (Suatu Penelitian
Di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

PadaHari / Tanggal :

Kamis, 18 Juli 2019
14 Dzulqaidah 1440

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

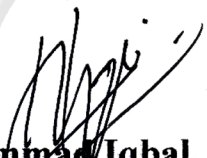
Sekretaris,


Rispalman, SH., M.H.
NIP. 198708252014031002

Penguji I,


Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP.19750707200604100

Penguji II,


Muhammad Iqbal, S.E., M.M
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amna Maulida
NIM : 121309971
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2019

Yang Menyatakan



(Amna Maulida)

ABSTRAK

Nama : Amna Maulida
Nim : 121309971
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/HES (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Penjamin (Kafil) Pada Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit (Suatu Penelitian di PT. FIF Cabang Ulee Kareng)
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Rispalman, SH., M.H

Kata kunci: *penjamin (kafil), kafalah dan kredit*

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan membutuhkan suatu jaminan dari konsumen salah satunya dengan adanya penjamin. Penjamin kredit berperan untuk membayar sejumlah kewajiban debitur kepada kreditur apabila si debitur (peminjam) tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditur (pemberi pinjaman) maka si penjaminlah yang harus membayarnya. Akan tetapi praktik yang terjadi pada PT. FIF Cabang Ulee Kareng adalah banyaknya penjamin yang diajukan oleh debitur kepada kreditur pada saat mengadakan perjanjian kredit tanpa sepengetahuan penjamin, di mana pihak debitur tidak menanyakan dan meminta persetujuan pihak penjamin untuk menjadi penjamin atas perjanjian kredit yang debitur lakukan. Dari latar belakang tersebut melahirkan tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah prosedur penagihan tunggakan debitur di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng, (2) Bagaimanakah kedudukan penjamin (*kafil*) dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng, dan (3) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan penjamin (*kafil*) dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* prosedur penagihan tunggakan pada debitur adalah dengan memberikan somasi sebanyak tiga kali kepada debitur dan apabila tidak ada tanggapan dari debitur maka pihak PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng akan melakukan penarikan motor debitur. *Kedua* kedudukan penjamin pada pembelian kendaraan bermotor adalah sebagai pihak yang membayar tunggakan debitur pada PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng. *Ketiga* berdasarkan rukun dan syarat penjamin (*kafil*) yang diterapkan pada PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO. 11 Tahun 2000. Sedangkan dalam praktik yang diterapkan oleh PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng tidak sesuai dengan ketentuan pasal 293, 301, dan 317 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Penjamin (*Kafil*) Dalam Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit (Suatu Penelitian Di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng) Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Oleh karenanya, tersirat ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing I skripsi yang tidak pernah lelah membantu dan memberi arahan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
2. Bapak Rispalman, SH., M.H. sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan idenya dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa memberikan yang terbaik.
3. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu penulis secara akademik selama dalam masa perkuliahan menempuh S1 Hukum Ekonomi Syariah
6. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ibunda Raihana Al Masry, kakak, adik serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya.
7. Karyawan PT. FIF Cabang Ulee Kareng, serta orang-orang yang terlibat dalam memberikan data dan informasi mengenai penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat karib, Cut Intan Rizki Al – Amir, Nurazizah, Maghfirah, Putri Jawahir Amna Mariyah, Wakgeng Kece, dan unit 7 Juga teman-teman seperjuangan Prodi HES angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 11 Juli 2019

Penulis,

(Amna Maulida)

NIM: 121309971

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

ABSTRAK.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI	ix

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Pejelasan istilah	7
1.5 Kajian pustaka	9
1.6 Metode penelitian	11
1.7 Sistematika pembahasan.....	15

BAB DUA: PERTANGGUNGAN HUTANG MENURUT HUKUM ISLAM

2.1 Perjanjian Kredit Menurut Hukum Ekonomi Islam	17
2.2 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Kafalah</i>	23
2.3 Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	27
2.4 Macam – Macam <i>Kafalah</i>	31
2.5 Pelaksanaan <i>Kafalah</i>	37
2.6 Kedudukan Penjamin (<i>kafil</i>) Dalam Hukum Ekonomi Syariah	43

BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN PENJAMIN (*KAFIL*) DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT DI PT. FIF SYARIAH CABANG ULEE KARENG

3.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	46
3.2 Prosedur Penagihan Tunggaan Debitur Di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng.....	53
3.3 Kedudukan Penjamin (<i>Kafil</i>) Dalam Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng.....	55
3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Penjamin (<i>Kafil</i>) Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng.....	58

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـي/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طلحة : *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum harus mendapatkan perhatian yang serius di antaranya adalah bidang hukum jaminan.¹ Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan tersebut sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk melindungi lajunya kegiatan- kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, dan kegiatan lainnya.²

Dalam kehidupan sehari- hari, manusia terkadang membutuhkan bantuan dana baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun untuk modal usahanya. Bantuan dana tersebut bisa diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan seperti leasing. Adapun pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan inilah yang disebut dengan kredit. Pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit melibatkan para pihak yang terdiri dari pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur. Perjanjian kredit itu sendiri berakar dari perjanjian pinjam-meminjam. Dalam pemberian kredit terkandung resiko yaitu pihak yang meminjam atau debitur tidak mampu melunasi kredit pada waktunya dan untuk memperkecil resiko itu biasanya kreditur meminta jaminan

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1980), hal. 1.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal. 175.

kepada debitur. Jaminan inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya.

Jaminan adalah adalah sesuatu yang diberikan kepada kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu perikatan. Sistem penjaminan menjadi salah satu bentuk praktis langkah antisipasi yang digunakan oleh manajemen perbankan dan lembaga pembiayaan seperti leasing untuk memproteksi institusinya dari kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan pembiayaan dan investasi. Manajemen bank ataupun non bank harus menetapkan kebijakan penjaminan baik secara materil maupun immateril sebagai langkah antisipasi sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan berbagai jenis pembiayaan dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan immaterial (perorangan) atau penanggungan utang yang merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.³

Di dalam Islam jaminan di kenal dengan istilah kafalah. Kafalah menurut bahasa berarti *al- dhamanah* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan),⁴ Sedangkan menurut istilah *kafalah* adalah penggabungan tanggungan seorang *kaafil* (orang yang menanggung) dengan tanggungan seorang *ashiil* (orang yang punya hutang, juga disebut *makful'anhu*) dalam tuntutan, baik

³*Ibid.*, hal. 176.

⁴Ridwan Nurdin, *Akad – Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hal.100

berkaitan dengan nyawa, utang, barang, maupun tugas,⁵ Sedangkan untuk penjaminnya sendiri dikenal dengan istilah *kaafil*. *Kaafil* atau *dhamin* adalah orang yang berkewajiban memenuhi tanggungan. Seorang penjamin harus sudah *baligh*, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya, dan rela dengan adanya *kafalah*. Artinya, seorang penjamin tidak boleh orang gila, atau anak kecil meskipun sudah *mumayyiz*.⁶

Menurut Syafi'i Antonio, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.⁷

Sebagaimana disebutkan di atas, bahawasanya dalam Islam juga mengenal konsep jaminan, hanya saja istilah penyebutannya disebut dengan *kafalah*. Dalam kamus Istilah Fiqh *kafalah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih utang.⁸ Adapun unsur yang terkandung dalam *kafalah*, yaitu: jaminan (*kafalah*) atas hutang seseorang, jaminan (*kafalah*) dalam pengadaan

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Timur: Al – I'tishom, 2012), hal. 473.

⁶ *Ibid.*, hal. 473.

⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 31.

⁸ M. Abdul Mudjieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 148.

barang, dan jaminan (*kafalah*) dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu.⁹ Dalam konteks penelitian ini *kafalah* yang dimaksud yaitu *kafalah* atas hutang seseorang sebagai pihak debitur yang dijamin oleh pihak ketiga, disebut juga dengan istilah *kafil* atau penjamin.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. Federal International Finance (FIF) yang merupakan Anak Perusahaan Astra Internasional, yang bergerak di bidang Multy Finance dengan salah satu kantor cabang yang berada di kota Banda Aceh. PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Cabang Ulee Kareng dalam memberikan fasilitas Pembiayaan Konsumen berupa Pinjaman Dana Khusus hanya untuk pembelian kendaraan bermotor. Dalam proses pembiayaan tersebut pihak PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Cabang Ulee Kareng harus mempunyai keyakinan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh hutangnya.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Di dalam Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasal 1 menyatakan bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijamin kepada pemberi fasilitas yaitu PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Cabang Ulee Kareng sehubungan

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 259.

dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (konsumen). Selain itu, juga ada pihak ketiga yang dikenal dengan istilah penjamin.

Penjamin kredit berperan untuk membayar sejumlah kewajiban terjamin/debitur kepada penerima jaminan/kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditur, ternyata debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini umumnya dikenal dengan kredit macet. Namun dalam praktiknya banyak pihak penjamin yang tidak mau menjalankan tugasnya sebagai penjamin.

Adapun praktik semacam yang sering terjadi dalam proses perjanjian kredit kendaraan bermotor antara penjamin dengan pihak kreditur di PT. Federal International Finance (FIF) cabang Ulee Kareng adalah banyaknya penjamin yang diajukan oleh debitur kepada kreditur pada saat mengadakan perjanjian kredit tanpa sepengetahuan penjamin, di mana pihak debitur tidak menanyakan dan meminta persetujuan pihak penjamin untuk menjadi penjamin atas perjanjian kredit yang debitur lakukan. Hal semacam ini menimbulkan problem baru di kemudian hari, apabila pihak debitur tidak sanggup memenuhi kewajibannya terhadap debitur, maka secara otomatis pihak kreditur akan menghubungi pihak penjamin yang bertanggung jawab atas debitur.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam karya ilmiah dengan memilih judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan**

Penjamin (*Kafil*) Dalam Perjanjian Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit (Suatu Penelitian Di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng)”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk membatasi supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas/melebar. Maka akan dirumuskan beberapa pertanyaan pokok yang menjadi acuan utama dalam mendapatkan data penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penagihan tunggakan debitur di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng?
2. Bagaimanakah kedudukan penjamin (*kafil*) dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan penjamin (*kafil*) dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penagihan tunggakan debitur di PT. FIF .Syariah cabang Ulee Kareng.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan penjamin(*kafil*) dalam pembelian sepeda motor secara kredit di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis menurut hukum Islam terhadap kedudukan penjamin (*kafil*) dalam pembelian sepeda motor secara kredit di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng.

1.4. Penjelasan Istilah

Setiap penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini tidak jarang pula menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penjelasan istilah sangat penting guna menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan yang tidak diinginkan.

Untuk menghindari kesalahan penafsiran istilah- istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi ini, perlu dijelaskan istilah- istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam. Definisi hukum Islam secara istilah tidak dapat ditemukan artinya secara definitif, namun secara umum definisi dari hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan yang diambil dari firman Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁰

Hukum Islam yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah berkaitan dengan ketentuan fiqh muamalah, yakni terkait dengan konsep *Kafalah* dalam perjanjian jual beli. Di sini penulis mengkaji bagaimana

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqih*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 9.

ketentuan konsep *Kafalah* dalam jual beli, baik yang diatur dalam al-Qur'an, hadis, maupun dalam fiqh imam mazhab.

2. Penjamin

Penjamin adalah orang yang berkewajiban memenuhi tanggungan. Dalam konteks jaminan syariah penjamin disebut sebagai Seorang *kafil*, adapun untuk menjadi seorang *kafil* harus sudah *baligh*, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya, dan rela dengan adanya *kafalah*. Artinya, seorang *kafil* tidak boleh orang gila, atau anak kecil meskipun sudah mumayyiz.¹¹

Penjamin yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan jaminan perorangan. Di mana seseorang dijadikan sebagai jaminan/ penjamin terhadap debitur yang mengadakan perjanjian jual beli secara kredit kepada PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng selaku kreditur.

3. Kredit

Kredit atau *qard* dalam Islam adalah tanggungan yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan pokok pinjaman pada tempo tertentu. *Qardh* berasal dari bahasa arab قرض yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan, yang diadopsi dalam ekonomi konvensional dan menjadi kata credit (*Credo*). Yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Kredit adalah suatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.¹²

Kredit dalam penulisan skripsi ini sama sebagaimana pengertian kredit yang telah disebutkan di atas. Di mana dalam penulisan skripsi ini kredit

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 473.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 299.

dilakukan atau dibayarkan secara angsuran oleh debitur kepada kreditur selaku para pihak dalam perjanjian pembelian kendaraan bermotor di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian sangat dibutuhkan kevaliditasan data dan informasi yang dibutuhkan. Di samping itu, dalam setiap penelitian perlu juga diperhatikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan supaya penelitian yang dilakukan tidak tumpang tindih dari penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya duplikasi hasil penelitian, maka dalam kajian ini akan dilakukan penelusuran terhadap literature yang tersedia terkait topik penelitian.

Setelah dilakukan penelusuran awal terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, maka didapatkan beberapa penelitian yang memiliki judul yang hampir sama dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti. Akan tetapi sudut pandang yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Untuk itu, kiranya perlu dijelaskan di bawah ini, hal-hal yang memiliki persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syahida Asaludin dengan judul “*Eksekusi Pada Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Penanggungan dan Pengaruhnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Komperatuif KUH Perdata Dengan Konsep Kafalah*”, tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahida Asaludin ini hanya membahas tentang perbandingan antara jaminan (*kafalah*) dalam hukum islam dengan jaminan dalam KUH Perdata jika debitur melakukan wanprestasi. Pada tulisan ini tidak menjelaskan kedudukan penjamin apabila debitur wanprestasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evi Susanti yang berjudul: *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Suatu Penelitian Pada BPR Ingin Jaya Aceh Besar)*. Penelitian Evi Susanti lebih memfokuskan pada pertimbangan BPR dalam menyalurkan kredit, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dan upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada bank BPR.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ari Rahmatillah dengan judul *“Penerapan Konsep Jaminan dalam Mudharabah di Baitul Qiradh Amanah Kota Banda Aceh”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penetapan jaminan dalam mudharabah menurut fiqh yang diterapkan di Baitul Qiradh Amanah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa akad mudharabah yang diterapkan pada kegiatan pembiayaan mudharabah bank syariah yang pada dasarnya merupakan akad kerja sama, ternyata tidak diadaptasi secara menyeluruh dalam kegiatan pembiayaan bank syariah.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang telah penulis sebutkan di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang konsep jaminan, sementara perbedaannya terletak pada titik fokusnya, di mana penelitian

penulis yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Penjamin Pada Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit (Suatu Penelitian Pada FIF Ulee Kareng)* menitik fokuskan pada kedudukan penjamin sebagai jaminan pihak debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan, yaitu di *FIF Ulee Kareng*.

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Dengan ini, penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data secara dekriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan atau narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³ Burhan Bungin dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*, menyebutkan maksud dari penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.¹⁴

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Niormatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 192.

¹⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 124

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dilihat dari sudut tujuan penelitian, maka terdapat dua jenis penelitian yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁵ Pembagian jenis penelitian ini sama seperti yang dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu:

“Penelitian hukum dapat dibedakan antaranya, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat”.¹⁶

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Penelitian ini dikatakan sebagai jenis penelitian hukum normatif empiris dikarenakan yang diteliti dalam penelitian ini mencakup data sekunder yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan hukum jaminan, dan mencakup data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan dengan cara mewawancarai informan dan narasumber yang terkait dalam proses perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu fenomena yakni tentang kedudukan penjamin dalam

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), hal. 51.

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.

pembelian kendaraan bermotor secara kredit di FIF Syariah cabang Ulee Kareng.

3. Sumber Data

Penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif empiris, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terbagi menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:¹⁷

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, aplikasi (formulir) perjanjian kredit kendaraan bermotor.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sifat tidak mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sebagai bahan pendukung. Bahan hukum sekunder terdiri atas: buku-buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sementara itu, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*) yakni dengan mengadakan penelitian pada FIF Syariah cabang Ulee Kareng mengenai kedudukan penjamin dalam pembelian sepeda motor secara kredit. Data primer tersebut dihasilkan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hal. 14.

dengan melakukan wawancara dengan informan, responden, dan penjamin (orang yang dijamin terhadap debitur).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan dua teknik yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen, laporan kegiatan, catatan arsip, serta informasi lain berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada karyawan PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng dan beberapa orang yang terkait langsung dengan pihak PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng mengenai kedudukan penjamin dalam pembelian sepeda motor secara kredit.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam hal penulisan skripsi. Penelitian ini dilaksanakan PT. Federal International Finance (FIF) Syariah cabang Ulee Kareng, Banda Aceh.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data ada yang bersifat deduktif dan induktif. Analisis data dengan deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari

kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Sedangkan analisis data dengan induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju pada suatu teori.¹⁸ Setelah menggumpulkan data mengenai kedudukan penjamin dalam pembelian sepeda motor secara kredit di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng, maka penulis akan menggabungkan teori dengan praktik.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis kekukan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing – masing bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Apapun uraiannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahulaun yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan konsep tentang pertanggungan utang menurut hukum Islam, yang meliputi perjanjian kredit menurut hukun ekonomi islam, pengertian dan dasar hukum *kafalah*, rukun dan syarat *kafalah*, macam-macam *kafalah*,

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Merode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal 5

pelaksanaan *kafalah*, dan kedudukan penjamon (*kafil*) dalam hukum ekonomi syariah.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai inti dari kedudukan penjamin dalam perjanjian pembelian sepeda motor secara kredit di PT. FIF Syariah cabang Ulee Kareng, yang meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, kedudukan *kafil* dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng, prosedur penagihan tunggakan debitur di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng, kedudukan penjamin (*kafil*) dalam perjanjian pembelian kendaraan bermotor secara kredit di PT. FIF syariah cabang Ulee Kareng, dan tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan penjamin (*kafil*) dalam perjanjian pembelian kendaraan bermotor secara kredit di PT. FIF Syariah Cabang Ulee Kareng.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.